
 RSJD.Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH	PELAPORAN KECELAKAAN KERJA		
	No. Dokumen 067.SK3.0046	No. Revisi 1	Halaman 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 19 Oktober 2017	Ditetapkan Direktur RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI Provinsi Jawa Tengah 	
PENGERTIAN	Laporan kecelakaan kerja berguna sebagai data dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.		
TUJUAN	Untuk mengetahui formulir pelaporan kecelakaan kerja.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur nomor 445.28/7079/2014 tentang kebijakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
PROSEDUR	1. Panitia K3 menyusun formulir pelaporan kecelakaan kerja 2. Apabila terjadi kecelakaan kerja Ka. Instalasi/ruang melaporkan ke panitia K3 3. Ka. Instalasi/Ka. Ruangan mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja 4. Formulir pelaporan diserahkan ke panitia K3 untuk dilaporkan ke direktur 5. Formulir pelaporan disimpan sebagai arsip dan bahan evaluasi panitia K3 untuk mencegah kecelakaan kerja.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh instalasi di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.		